

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa pandemi COVID-19 ini segala aktivitas dilakukan secara *digital* termasuk aktivitas perekonomian. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa¹ Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalan untuk masyarakat dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya tanpa batasan yang artinya komunikasi dapat terjadi antar kota, antar negara maupun antar benua. Hal ini menyebabkan banyaknya perubahan yang terjadi di beberapa sektor seperti sosial, ekonomi dan budaya. Salah satu hal nyata yang dirasakan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas perekonomian adalah masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik tanpa harus bertemu langsung dengan penjual ataupun pembelinya.

Transaksi jual beli melalui media elektronik ini kemudian membawa perubahan baru dalam bidang ekonomi. Perubahan yang paling signifikan adalah jual beli yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sekarang lebih sering dilakukan melalui internet. Pada saat ini salah satu alasan masyarakat lebih sering melakukan transaksi

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

melalui internet bukan hanya karena lebih menghemat waktu, namun juga dikarenakan pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus lebih membatasi aktivitasnya. Aktivitas yang dimaksud adalah berhubungan langsung dengan orang lain, maka dari itu transaksi melalui internet ini adalah jalan keluar yang tepat untuk dilakukan pada saat ini. Transaksi jual beli melalui internet kemudian memunculkan banyak pertanyaan, salah satunya mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan atau kata sepakat merupakan salah satu dari syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Konsep mengenai kesepakatan dalam perjanjian ini dikenal dalam salah satu asas perjanjian pada KUHPerdata, yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme berarti suatu perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas kesepakatan di antara kedua belah pihak.² Kedua belah pihak yang dimaksud dalam konteks perjanjian jual beli adalah pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dalam konteks perjanjian jual beli *online* sebelum menyepakati mengenai barang yang diperjualbelikan, pada awalnya harus menyepakati terlebih dahulu mengenai media atau *platform online* apa yang akan digunakan untuk melakukan transaksi tersebut. Media jual beli *online* di Indonesia telah banyak tersedia di masyarakat. Salah satu media yang paling banyak digunakan saat ini adalah aplikasi Shopee.

² Silviasari, 2020, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*", *Media of Law and Sharia*, Vol 1 No 3, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 154

Aplikasi Shopee merupakan *platform digital* khusus untuk berjualan dan juga membeli barang secara *online*. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk menggunakan Shopee karena aplikasi ini fitur-fitur di dalamnya mudah dimengerti dan digunakan. Shopee juga memiliki banyak hal menarik yang ditawarkan seperti gratis ongkos kirim, potongan harga, berbagai pilihan jasa kirim yang beraneka ragam hingga beberapa macam sistem pembayarannya. Salah satu sistem pembayaran pada aplikasi ini yang sudah tidak asing di masyarakat adalah sistem pembayaran *Cash On Delivery* atau biasa disingkat COD. *Cash On Delivery* (COD) adalah suatu metode pembayaran secara langsung yang dimana dilakukan jika barang telah sampai di rumah atau tempat tujuan pembeli. Pembayarannya akan diserahkan kepada kurir yang mengantarkan barang.³ Sistem pembayaran ini dinilai praktis dan sangat membantu bagi masyarakat yang kesusahan mengakses pembayaran secara *online*. Pembayaran COD ini walaupun dinilai praktis, tidak menutup kemungkinan untuk memiliki risiko. Risiko yang dapat terjadi antara lain adalah pesanan COD fiktif atau pembeli menolak untuk membayar karena barang dianggap tidak sesuai dengan foto. Hal ini tentu saja dinilai dapat merugikan dari sisi penjual maupun pembeli.

Salah satu kasus COD yang cukup viral beredar di salah satu media massa adalah seorang ibu yang marah hingga melontarkan ucapan kasar kepada kurir jasa. Kasus ini di-*posting* oleh seseorang bernama Minke Akik

³ Syafa, Hati-hati Sistem COD Shopee untuk Penjual, hlm.1, <https://ceritanjung.com/sistem-cod-shopee/>, diakses pada 28 Maret 2021

(@.bukuakik) melalui aplikasi Twitter pada hari Sabtu, 15 Mei 2021. Ia mem-posting video mengenai kemarahan si ibu terhadap kurir jasa kirim dikarenakan barang yang ibu tersebut pesan tidak sesuai dengan foto yang tercantum di media *online*. Ibu tersebut membeli barang melalui salah satu *platform* jual beli *online* dan menggunakan sistem pembayaran COD. Sesampainya paket tersebut, si ibu membuka terlebih dahulu paketnya di hadapan kurir yang mengantarkan. Kekecewaan atas paket yang tidak sesuai ekspektasi dilampiaskan kepada kurir jasa kirim dan ibu tersebut menolak untuk membayar paket COD serta memaksa untuk mengembalikan paket COD tersebut. Kurir telah berusaha untuk menjelaskan bahwa paket COD yang telah dibuka tidak dapat dikembalikan dan harus tetap dibayar. Ibu tersebut tetap menolak untuk membayar dan ingin agar paketnya dikembalikan kepada penjual.⁴ Pengembalian paket ini tentu saja dirasa sangat merugikan penjual karena dengan sistem COD penjual tidak akan mendapatkan bayaran apapun hingga barang sampai kepada pembeli. Pembeli yang menolak barang COD berarti membuat penjual tidak mendapatkan bayaran apapun atas barang yang telah ia kirimkan. Kerugian yang dirasakan oleh penjual ini seharusnya dapat diganti dan ditindak lanjuti jika memang syarat sah perjanjian jual beli secara *online* melalui aplikasi Shopee ini telah terpenuhi. Syarat pertama dari syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara

⁴ Dandy Bayu Bramasta, Kasus COD Belanja *Online*, Pahami Ini Sebelum Putuskan Belanja Bayar di Tempat, hlm. 1, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/190500265/kasus-cod-belanja-online-pahami-ini-sebelum-putusan-belanja-bayar-di?page=all>, diakses pada 9 Desember 2021

langsung maupun *online* memiliki konsep yang sama akan tetapi cara terpenuhinya kesepakatan tentu saja berbeda. Belum lagi dengan adanya sistem pembayaran COD ini memunculkan pertanyaan apakah asas konsensualisme terpenuhi pada saat pembeli men- *check out* barang di aplikasi Shopee atau pada saat pembeli membayar paket COD yang telah dikirimkan terlebih dahulu oleh penjual. Cara terpenuhinya kata sepakat sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* khususnya dengan sistem pembayaran COD inipun akhirnya masih menjadi hal yang dipertanyakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, aturan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ini adalah Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Penulis menggunakan Pasal 1320, dikarenakan asas konsensualisme yang akan dibahas dan diteliti nantinya berhubungan dengan syarat pertama dari syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat. Tidak hanya mengenai syarat sahnya perjanjian, Penulis juga menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kesepakatan yang terjadi dalam Transaksi Elektronik dan beberapa pasal dalam undang-undang ini. Penulis menggunakan undang-undang ini dikarenakan perjanjian jual beli yang akan diteliti dilakukan secara *online* sehingga memerlukan undang-undang yang mengatur mengenai transaksi secara elektronik tersebut. Urgensi dari penulisan ini adalah bahwa dalam

perjanjian jual beli *online* implementasi asas konsensualisme yaitu tercapainya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian masih sangat abu-abu atau tidak jelas. Disamping itu, adanya variasi sistem pembayaran COD dalam perjanjian jual beli *online* ini juga menjadi salah satu faktor ketidakpastian pemenuhan asas konsensualisme. Urgensi tersebut menjadi dasar Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai terpenuhinya asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* khususnya jika perjanjian dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran COD.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana terpenuhinya kesepakatan sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran COD pada aplikasi Shopee?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui terpenuhinya kesepakatan sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran COD pada aplikasi Shopee.

D. MANFAAT PENULISAN

Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya. Manfaat dari penulisan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum mengenai perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penulis berharap penulisan ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi:

a. Kementerian Perdagangan

Melalui penulisan ini Penulis berharap bisa menyumbangkan materi kepada Kementerian Perdagangan guna untuk mempertimbangkan membuat kebijakan lebih lanjut mengenai transaksi jual beli secara *online* melalui media *E-Commerce*,

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Melalui penulisan ini Penulis berharap menyumbangkan materi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mempertimbangkan untuk membuat kebijakan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran transaksi jual beli secara *online* terkhususnya sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD),

c. Shopee sebagai *E-Commerce*

Melalui penulisan ini Penulis berharap dapat menyumbangkan materi kepada *E-Commerce* terkhususnya dalam penulisan ini adalah Shopee sehingga Shopee sebagai pihak perantara dalam

perjanjian ini dapat mengerti tentang pemenuhan kesepakatan sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* sehingga dapat membuat syarat dan ketentuan lebih lanjut dalam aplikasinya berkaitan dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tersebut.

d. Masyarakat sebagai Pengguna Aplikasi *E-Commerce*

Melalui penulisan ini Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai pemenuhan kesepakatan sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik terkhususnya dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui *E-Commerce*.

e. Pelaku Usaha

Melalui penulisan ini penulis berharap memberikan pengetahuan bagi para pelaku usaha sehingga dapat lebih memahami mengenai perjanjian jual beli *online* yang akan dilakukan melalui media *E-Commerce* yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sehingga dapat menghindari kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh sistem pembayaran tersebut.

E. KEASLIAN PENULISAN

Keaslian penulisan merupakan suatu deskripsi bahwa penulisan Penulis merupakan karya asli dari Penulis sendiri bukan merupakan suatu plagiasi dari penulisan mahasiswa lainnya. Maka dari itu, untuk menunjukkan bahwa karya tulis ini asli, Penulis akan membandingkannya dengan karya tulis mahasiswa yang sejenis lainnya.

Penulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan sebagai Implementasi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Aplikasi Shopee merupakan karya asli dari Penulis, sebagai pembanding terdapat 3 skripsi dengan tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Setiawati Gulo, NIM B10017265, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, tahun 2021 menulis skripsi dengan judul Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Rumusan masalahnya adalah apakah transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hasil Penulisan Setiawati Gulo adalah bahwa mengenai transaksi dalam *E-Commerce* aturannya dapat dilihat pada Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pula peraturan lainnya yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedagangan Melalui Sistem Elektronik serta dalam E-Commerce yang dimana harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Pada kenyataannya, konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online sering kali tidak melaksanakan prinsip itikad baik tersebut oleh karena itu diperlukan adanya suatu sosialisasi kepada masyarakat dan juga membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi dalam E-Commerce dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Berdasarkan skripsi yang telah dideskripsikan maka terdapat perbedaan. Skripsi Penulis dan Setiawati Gulo memang sama-sama membahas mengenai transaksi secara *online* menggunakan sistem pembayaran COD namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penulis berfokus pada peninjauan yuridis asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* sedangkan skripsi Setiawati Gulo lebih membahas aturan mengenai transaksi dalam *E-Commerce* secara umum.

2. Daniel Alfredo, NPM 100510300, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, menulis skripsi dengan judul Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan perjanjian

jual beli melalui internet? dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (*E-Commerce*)?

Hasil Penulisan Daniel Alfredo adalah keabsahan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet wajib memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan dan juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar dari keabsahan suatu perjanjian terjadi adalah kedua pihak sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli maupun penjual pada saat berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta saat keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan suatu perjanjian itu sendiri terjadi pada saat dilakukannya proses pembayaran yang dimana dalam perjanjian pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara bertahap ataupun langsung sesuai dengan harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet wajib memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW dan perjanjian tersebut harus dapat dibuktikan. Berhubungan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online adalah meminta ganti rugi atas wanprestasi sebab tindakan tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi biasa dan juga pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti

rugi. Tahap yang dapat diambil dalam perjanjian jual beli online adalah melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE).

Berdasarkan skripsi Daniel Alfredo yang telah dideskripsikan di atas maka terdapat perbedaan dengan skripsi Penulis. Daniel Alfredo meneliti mengenai keabsahan perjanjian jual beli melalui internet secara umum sedangkan skripsi Penulis meneliti secara khusus mengenai asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online* pada salah satu *E-Commerce*.

3. Meilani Josephine, NIM 1501040433, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, tahun 2019, menulis skripsi dengan judul Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Rumusan masalahnya adalah bagaimana kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? dan bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen?

Hasil Penulisan Meilani Josephine adalah bahwa mengenai kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan lembaga penyelesaian

sengketa apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha bersengketa).

Berdasarkan skripsi Meilani Josephine yang telah dideskripsikan maka terdapat perbedaan. Skripsi Meilani Josephine dan Penulis memang sama-sama meneliti mengenai kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* namun yang membedakan adalah Meilani Josephine meneliti mengenai kesepakatan dari perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan subyeknya tidak disebutkan dengan kata lain secara umum sedangkan Penulis meneliti kesepakatan dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan subyek penulisan disebutkan secara spesifik yaitu perjanjian jual beli *online* yang dilakukan di aplikasi Shopee.

F. BATASAN KONSEP

1. Perjanjian Jual Beli *Online*

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti, lalu memberikan pandangannya mengenai definisi dari perjanjian. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua definisi perjanjian tersebut adalah perjanjian merupakan suatu keadaan

⁵ R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Intermasa, Jakarta, hlm. 13

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan pihak lain dengan tujuan untuk dapat mencapai atau melaksanakan suatu hal tertentu.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai definisi transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Perjanjian jual beli *online* ini merupakan salah satu dari perbuatan hukum yang diatur dalam definisi transaksi elektronik tersebut. Kesimpulannya definisi perjanjian jual beli *online* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dimana satu pihak atau lebih setuju untuk mengikatkan diri pada pihak lainnya dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain melakukan pembayaran terhadap barang tersebut sebesar nominal yang telah disepakati sebelumnya.

2. Kesepakatan

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur bahwa syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan. M. Zen Abdullah berpendapat bahwa kesepakatan adalah keadaan dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah menyepakati, menyetujui dan juga satu iya

serta satu kata menyangkut hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut.⁶ Menurut Samuel M. P. Hutabarat, sepakat adalah suatu wujud dari kesamaan maksud dan juga tujuan dari para pihak pada suatu hubungan hukum.⁷ Kesimpulan dari kesepakatan adalah suatu keadaan dimana para pihak telah memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan sebuah perjanjian.

3. Asas Konsensualisme

Asas menurut Kamus Hukum Indonesia didefinisikan sebagai suatu prinsip, suatu hal yang dianggap sebagai pokok dan juga menjadi dasar dari segala sesuatu.⁸ Kata konsensualisme berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata *consensus* atau yang dalam Bahasa Indonesianya disebut dengan konsensus yang artinya sepakat.⁹ R. Subekti, memberikan pendapat mengenai definisi asas konsensualisme, yaitu suatu keadaan dimana telah tercapainya kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tentang suatu hal. Pasal 1320 KUHPerdara pun mengatur mengenai asas konsensualisme menjadi salah satu syarat sah perjanjian yaitu jika telah tercapainya kata sepakat di antara para pihak.¹⁰ Kesimpulan dari asas konsensualisme adalah asas ini mengatur bahwa perjanjian yang dibuat telah mengikat para pihak sejak dilakukannya kesepakatan.

⁶ M. Zen Abdullah, S.H., M.H., 2017, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, No 11, Universitas Batanghari Jambi, hlm. 25

⁷ Dr. Samuel M. P. Hutabarat, *Op. Cit*, hlm. 146

⁸ Kamus Hukum Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=asas>, diakses 22 Februari 2022

⁹ Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., *Op Cit*, hlm. 12.

¹⁰ R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Dua, Intermasa, Jakarta, hlm. 13.

4. Sistem Pembayaran *Cash On Delivery*

Sistem pembayaran diatur Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang diatur bahwa, “sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.” Silviasari memberikan pendapatnya mengenai definisi dari *Cash On Delivery*. *Cash On Delivery* adalah suatu sistem pembayaran yang dimana pembeli dapat membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tempat tujuan.¹¹ Sistem pembayaran *Cash On Delivery* dapat disimpulkan sebagai salah satu sistem pembayaran yang dimana mekanisme pemindahan dananya adalah secara tunai dan dibayarkan setelah barang sampai di tempat tujuan pembeli.

5. Aplikasi Shopee

Menurut Baenil Huda dan Bayu Priyatna, aplikasi merupakan sebuah program yang bentuknya berupa perangkat lunak dimana program tersebut akan bekerja dengan sistem tertentu yang nantinya dapat berguna untuk membantu berbagai macam kegiatan.¹²

¹¹ Silviasari, *Loc. Cit.*

¹² Baenil Huda & Bayu Priyatna, *Loc. Cit.*

G. METODE PENULISAN

1. Jenis Penulisan

Jenis Penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan hukum normatif yuridis. Penulisan hukum normatif yuridis merupakan penulisan yang difokuskan pada norma hukum positif Indonesia berbentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan jenis penulisan normatif dikarenakan jenis penulisan ini telah sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti.

Penulisan akan berfokus meneliti mengenai asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli khususnya pada perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Aplikasi Shopee. Asas konsensualisme diatur sebagai salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat pertama. Pasal 1320 KUHPerdara hanya mengatur secara garis besar mengenai syarat sahnya perjanjian khususnya syarat pertama sehingga Penulis akan menggunakan pendapat para ahli, jurnal, sumber internet dan juga wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan materi lebih lanjut serta secara spesifik mengenai asas konsensualisme ini. Narasumber dari penulisan ini adalah seorang pengacara yang bergerak di bidang hukum ekonomi dan bisnis. Beliau memiliki pengetahuan yang luas berhubungan dengan hukum ekonomi dan bisnis khususnya mengenai perjanjian sehingga dapat sangat membantu Penulis dalam memberikan lebih banyak materi untuk meneliti topik penulisan ini. Problematika lain yang akan

diteliti adalah mengenai sistem pembayaran COD pada aplikasi Shopee. Penulis akan meneliti mengenai alur jual beli *online* dalam aplikasi Shopee dan juga mengenai sistem pembayaran COD berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam *website* resmi Shopee lalu kedua hal tersebut nantinya akan dihubungkan dengan materi asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online*.

2. Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya membantu menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis dan internet mengenai perjanjian khususnya perjanjian jual beli *online*, mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dan mengenai ketentuan dari Shopee tentang perjanjian jual beli serta ketentuan COD nya. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari pendapat Narasumber.

Narasumber dalam penulisan ini adalah A. Dewanto Handoko dari Law Office of Handoko Liberty.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis dan internet yang terkait dengan penulisan ini yaitu tercapainya kesepakatan atau kata sepakat sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara tanya jawab dengan narasumber terkait sesuai dengan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan. Wawancara akan dilakukan pada A. Dewanto Handoko dari Law Office of Handoko Liberty. A. Dewanto Handoko merupakan pengacara yang menekuni bidang hukum ekonomi dan bisnis maka dari itu beliau adalah narasumber yang tepat untuk topik penulisan ini yang dimana meneliti mengenai asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli *online*. Wawancara akan dilakukan melalui media daring maupun secara tatap muka (jika memungkinkan). Tujuan dilakukannya

wawancara ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi akurat yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap beberapa hal yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di analisis dengan melakukan deskripsi hukum positif. Deskripsi hukum positif dilakukan dengan cara memaparkan isi dan juga struktur dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan sebagai Implementasi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Aplikasi Shopee.
- b. Bahan hukum sekunder berasal buku, tesis, jurnal, internet dan hasil wawancara dengan narasumber. Bahan hukum sekunder tersebut akan dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang merupakan suatu pendapat hukum dan non hukum untuk nantinya dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berfikir / Prosedur Bernalar

Proses berfikir yang digunakan adalah proses berfikir secara deduktif. Proses berfikir secara deduktif bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Proposisi umum yang

dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sedangkan proposisi khususnya adalah berupa buku, jurnal, tesis, internet serta hasil wawancara dengan narasumber.

